

**ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**

*Juridical Analysis of Controlling Abandoned Land by the National Land Agency of
Maros Regency, South Sulawesi*

Muh. Pajrin Rahman*, Baso Madiong, Muhammad Halwan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: fajaryuspri@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban tanah terlantar di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui hambatan dalam penertiban tanah terlantar. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian tanah terlantar. Peneliti mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini dapat disimpulkan yakni: 1) Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maros dengan cara antara lain dengan Inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar serta memberikan peringatan untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang saat ini belum terealisasi.) kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu: Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya. Sering dikuasakan oleh pihak lain, obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminakan, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatkan tanahnya dan obyek hak sering dijadikan spekulasi

Kata Kunci: Penertiban Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional, Maros

Abstract

This study aims to determine the control of abandoned land in Maros Regency and to find out the obstacles in controlling abandoned land. This research is a type of empirical juridical research. Data collection was carried out by interview method. In addition, the authors also conduct library research to obtain data related to abandoned land research topics. The researcher took the location at the Maros Land Office, Maros Regency, South Sulawesi. Based on the research results obtained from this writing, it can be concluded that: 1) Ordering of Abandoned Land by the Maros Regency Land Agency by means of, among other things, inventory, identification and research of abandoned land indications and giving warnings to then be designated as abandoned land by the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia which has not yet been realized.) obstacles in controlling and utilizing abandoned land, namely: Subjects of rights are difficult to find and their whereabouts are often unknown. Often authorized by other parties, the object of land rights is often used/guaranteed, the lack of concern for the subject of rights to the land that is controlled, the lack of capital for the right holder to utilize the land and the object of rights is often used as speculation.

Keywords: Wasteland Control, National Land Agency, Maros



A. PENDAHULUAN

Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat serta penghormatan terhadap hak perseorangan (Moh.Muhibbin, 2024). Hak-hak perorangan atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi selalu ada batasnya, yakni kepentingan orang lain, masyarakat atau negara. Dengan demikian, penguasaan dan penggunaan tanah harus dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab (Rokilah & Mukaromah, 2018). Ada pertanggungjawaban individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya kepentingan bersama/kepentingan umum, karena manusia tidak dapat berkembang sepenuhnya apabila berada di luar keanggotaan suatu masyarakat. Konsep hubungan ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa, “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Sumardjono, 2015)

Adapun yang dimaksud dengan tanah terlantar ialah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Sinjar *et al.*, 2023). Penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Pencegahan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945), UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Prihartini, 2019). Maka dari itu, diperlukanlah kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah tanah terlantar sangatlah krusial dari sisi luasan dan urgensi pemanfaatannya dihadapkan pada realitas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia saat ini (Ahmad Nashih Luthfi, 2013). Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi (Saimar *et al.*, 2024).

Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu isu strategis bidang pertanahan, ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan sebagian kecil orang menguasai sebagian besar tanah dan sebaliknya sebagian besar orang hanya menguasai tanah dengan luas

yang sedikit (Aprilliani *et al.*, 2020). Di sisi lain kondisi kepemilikan aset yang sangat besar tidak sebanding dengan kemampuan dalam mengelolanya, karena tidak semua hak atas tanah yang telah diberikan dikelola dengan baik oleh pemegang hak yang mengakibatkan banyaknya tanah yang dilerantarkan. Sehingga tanah menjadi kehilangan fungsi ekonomi dan sosialnya, tidak sedikit pula terjadi konflik yang berkepanjangan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Konsentrasi penguasaan tanah merupakan penyebab utama lahirnya ketimpangan agraria. Joyo Winoto menyatakan bahwa berdasarkan data 0,2 persen menguasai 56 persen aset nasional, konsentrasi aset 62 sampai dengan 87 persen dalam bentuk tanah yang berupa tambak, tambang, property dan kebun. Data juga disajikan oleh Budi Suryanto menyatakan bahwa 1,00 persen penduduk mengendalikan 49,30 persen sumber daya ekonomi Indonesia, Gini Ratio umum posisi Maret 016 sebesar 0,39 persen, korporasi menguasai hampir 60 persen lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Gini Ratio penguasaan tanah adalah sebesar 0,59 persen (Suryanto&Tayang: 2017)

Ketimpangan penguasaan tanah, secara umum dimulai dengan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah (Widarbo, 2021). Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh keluarnya surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memberi izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan dimana di atas sebidang lahan tersebut terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat lokal atas sumberdaya alam tertentu yang sebagian besar terjadi di perdesaan (Kantor Staf Kepresidenan, 2019). Di sisi lain persoalan kemiskinan juga berpangkal dari adanya konsentrasi atau penumpukan penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah beserta sumber daya alamnya yang sengaja dibiarkan berkembang (Madiong, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban tanah terlantar di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui hambatan dalam penertiban tanah terlantar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian tanah terlantar. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penertiban tanah terlantar. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain Jurnal, buku, bahan bacaan dari internet Peneliti mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penertiban dan Penetapan Tanah terlantar di Kabupaten Maros

Kebijakan tentang pemanfaatan penertiban tanah terlantar dan tanah kosong merupakan pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (Alvian & Mujiburohman, 2022). Tanah terlantar menjadi salah satu bagian dari obyek yang akan didistribusi dalam kebijakan ini. Aturan hukum yang pertama kali mengatur mengenai penertiban tanah terlantar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh penelantaran tanah atau tanah terlantar yang diperkirakan pada Tahun 010 mencapai 7,3 juta Ha tanah terlantar. Adapun potensi kerugian negara akibat penelantaran tanah tersebut mencapai Rp. 54,5 Triliun pertahun. Fakta ini membuktikan bahwa penertiban tanah terlantar perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius (Waluyo, 2015).

Tabel 1. Tanah Terlantar Yang Diinventarisir BPN RI Tahun 2010

Jenis Hak	Luas Hak Yang Di Dalamnya Terdapat Tanah Terlantar	Tanah Terindikasi Terlantar (Ha)	Persentase Penelantaran (%)
Hak Guna Usaha	2.253.685	1.729.775	76,8
Hak Guna Bangunan	176.480	146.248	82,9
Hak Pakai	423.361	401.704	94,9
Hak Pengelolaan	788.809	538.304	64,4
Izin Lokasi	1.518.716	1.401.653	92,3
Bangunan belum optimal		3.168.606	
Jumlah		7.386.290	

Sumber Data: (Tim Peneliti Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2013)

Hasil Inventarisasi tanah BPN RI sampai dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa penelantaran tanah terjadi di atas tanah hak maupun izin yang jika ditotal luasnya sampai dengan 7.386.290 hektar (kota-desa) dengan 3,1 juta Ha tanah terdaftar setara dengan 133 kali luas Singapura, 15,32% adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau BUMN, sisanya oleh swasta dalam bentuk HGU (1,935 juta). Kemudian hasil dari inventarisasi BPN RI Tahun 021 mencatat 1,2 juta hektare (Ha) lahan terindikasi terlantar di Indonesia, dari total tersebut, lahan dengan status HGU mendominasi jumlah lahan yang terindikasi terlantar seluas 1,19 juta hektare dan mencapai 1.172 bidang. Lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 67.605 hektare atau 3.113 bidang, terakhir lahan Hak Pakai (HP) dengan jangka waktu tertentu seluas 6.043 hektare dengan 18 bidang. Tanah HGU memiliki luas hak mencapai ,72 juta hektare, sementara tanah HGB memiliki luas hak sebesar 7.080 hektare. Dari data tersebut, baru 89.869 hektare yang ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sisanya, lahan seluas 26 ribu hektare sudah dimanfaatkan dan dikeluarkan dari basis data.

Masalah tanah adalah komponen penting dalam kegiatan ekonomi rakyat. Tanah harus selalu produktif mengingat suasana agraris dan sistem penguasaan tanah yang kurang adil bagi petani hingga saat ini tidak ada jaminan tanah selalu produktif (Supraptiningsih, 2021). Inilah salah satu politik dasar keagrarian baru yang menyebutkan bahwa tanah untuk petani (land to the tiller) artinya tanah untuk

mereka yang memproduksi. Ini termaksud pemegang HGU yang memanfaatkan dan mengelola tanah sesuai dengan peruntukannya demi kesejahteraan pemegang haknya dan masyarakat sekitar (Diana R. W. Napitupulu, 2023). Pasal 6 UUPA juga menjadi etik pembatas bahwa penguasaan dan pemilikan hak atas tanah berikut pengerjaannya harus dimanfaatkan dan termanfaatkan untuk keadilan dan kemakmuran bersama. Hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan juga kewajiban untuk memakai, mengusahakan, dan memanfaatkannya (Saleng, 2013).

Fenomena tanah terlantar juga terjadi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. secara geografis wilayah Kabupaten Maros berbatasan langsung dengan Ibukota provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan kawasan metropolitan mamminasata. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan kota Makassar, sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar (Hasil Wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat database dan laporan bidang masalah dan pengendalian pertanahan, ada data yang menunjukkan bahwa ada tanah yang terindikasi terlantar dan sudah masuk pada tahap usulan penetapan tanah terlantar kepada BPN RI, yaitu:

- a) PT. Matraco (Kabupaten Maros, Kecamatan Mallawa, Camba, Desa Batu Putih)
- b) PT. Malla Amir Trading Cog (Kabupaten Maros, Mallawa, Desa Batu Putih dan Padaelo)
- c) PT. Bermuda (Kabupaten Maros, Tanralili, Mandai, Desa Punakarya Kurusumange, Jenetaesa dan Bantimurung)

Tabel 2. Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tanah Terlantar Kabupaten Maros.

No	1	2	3	4	5	6
Nama Pemegang Hak	PT. Matraco	PT. Malla Amir Trading Cog	Pt. Malla Amir Trading cog	PT. Bermuda	PT. Bermuda	PT. Bermuda
Nomor SK Hak/Dasar Penguasaan	SK Mendagri No 19/HGU/DA/73	19/HGU/DP/1972	19/HGU/DP/1972	61/HGU/DA/1973	62/HGU/DA/1973	63/HGU/DA/1973
Tanggal SK Hak/Dasar Penguasaan	16/12/1973	16/12/1972	16/12/1972	27/07/1973	27/07/1973	27/07/1973
Jenis Hak/Dasar Penguasaan	HGU	HGU	HGU	HGU	HGU	HGU
Nomor Sertipikat	No. 1	No. 1	No. 1	No.1	No. 1	No. 1
Tanggal Sertipikat	28/12/1973	26/12/1975	04/08/1975	29/01/1974	29/01/1974	29/01/1974
Tanggal Berakhir Hak Sertipikat	31/12/1998	31/12/1997	31/12/1997	30/06/1998	30/07/1998	30/06/1998
Lokasi	Kab.Maros,Mallawa, Camba,Batu putih	Mallawa,Camba, Batu Putih	Mallawa,Camba, Padaelo	Tanralili,Mandai, Punakarya,kurusumange	Mandai,Bantimurung	Jenetaesa
Luas Tanah Terindikasi Terlantar 1.184.735(Ha)	200	249	256	46.41	194.10	244.175
Peruntukan Tanah SK Hak/Dasar Penguasaan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan
Keterangan	Usulan ke BPN RI Tahun 2011	Usulan ke BPN RI Tahun 2011	Usulan ke BPN RI tahun 2011	Usulan ke BPN RI Tahun 2011	Usulan ke BPN RI Tahun 2011	Usulan ke BPN RI Tahun 2011

Sumber Data: TORA BPN Maros Pemerintah Kabupaten Maros, 2014

Dari data Tanah Terlantar di atas menurut informasi telah dikuasai dan di manfaatkan Sebagian masyarakat sekitar, namun BPN Maros belum dapat memastikan apakah masyarakat yang mengokupasi tanah tersebut menggunakannya untuk perkebunan, kediaman tempat tinggal atau pemanfaatan lainnya.

Dalam hal penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar oleh BPN Maros merujuk pada PP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan yang terbaru PP Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang selanjutnya secara teknis di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

a. Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar

Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan paling cepat (dua) tahun sejak diterbitkannya HAT, HPL, atau DPAT berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:

- a) Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT;
- b) Hasil pemantauan dan evaluasi HAT, HPL, dan DPAT yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c) Kementerian/lembaga;
- d) Pemerintah daerah; dan/atau
- e) Masyarakat.

Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 dilaksanakan melalui pengumpulan data mengenai Tanah Terindikasi Telantar yang meliputi data tekstual dan data spasial yang pengelompokannya dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis HAT/HPL/ DPAT dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I petunjuk teknis penertiban, data tekstual dan spasial meliputi:

- a) Data Tekstual meliputi: Nama dan alamat Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, Nomor dan tanggal keputusan pemberian HAT/HPL/DPAT, nomor, tanggal, dan berakhirnya sertifikat/DPAT, letak tanah, luas tanah secara keseluruhan, penggunaan tanah pemanfaatan tanah dan luas tanah terindikasi telantar.
- b) Data Spasial merupakan data grafis berupa peta hasil pemantauan lapangan dan/atau deliniasi peta citra satelit yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Tanah Terindikasi Telantar.

Untuk meningkatkan validitas data tanah terindikasi telantar, maka berdasarkan hasil inventarasasi yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, penentuan objek hak atau hak

Pengelolaan/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terindikasi telantar mengikuti kriteria objek penertiban tanah telantar (Prasista et al., 2022). Terhadap data tanah terindikasi telantar yang berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan atau memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar akan dimasukkan dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar, sedangkan terhadap objek yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar tetap dilaporkan dengan menyampaikan hasil inventarisasi tersebut (Kristyan *et al.*, 2021).

Pelaporan data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Kepala Kantor Pertanahan mencatat pada Buku Tanah dan menyampaikan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyusun rekapitulasi data tersebut yang memenuhi kriteria objek penertiban tanah telantar dan menyampaikannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Data tersebut diadministrasikan dan dipelihara dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pengelolaan data tanah terindikasi telantar dilaksanakan dalam rangka pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi telantar setelah hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Selanjutnya data tanah terindikasi telantar tersebut dikelola dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, pengelolaan data tanah terindikasi telantar tersebut sebagai berikut:

- a) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
- b) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dimaksud meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.
- c) Pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar dimaksud terdiri atas:
 - 1) Pencatatan progres pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
 - 2) Pencatatan perubahan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah;
 - 3) Pencatatan Penetapan Tanah Telantar;
 - 4) Pencatatan pengeluaran dari basis data Tanah Terindikasi Telantar;

- 5) Penyusunan analisis data fisik dan data yuridis; dan
- 6) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut Penertiban Tanah Terlantar.

b. Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar

Evaluasi Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud Bab IV Bagian Kedua Paragraf dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, bahwa Evaluasi Tanah Terlantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Adapun pelaksanaan Evaluasi Tanah Terlantar tersebut, yaitu: (Kementrian Agraria dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang , 2022)

- a) Berdasarkan hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar yang telah dicatat dalam Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menetapkan Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan target bidang dan kelas luasan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
- b) Evaluasi Tanah Terlantar dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah, susunan keanggotaan Panitia C sebagai berikut:
 - Ketua Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Provinsi
 - Sekretaris Kepala Bidang dilingkungan Kantor Wilayah Yang Membidangi Pengendalian dan Penanganan
 - Anggota
 - a. Sekretaris DaerahKabupaten/Kota
 - b. KepalaDinas/Instansi/Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Peruntukan Tanah
 - c. Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi survei dan pemetaan;
 - d. Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - e. Koordinator yang terkait pengendalian pertanahan wilayah
- c) Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penetapan Lokasi Objek Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan memperhatikan dinas/instansi kabupaten/kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah pada objek penertiban tanah terlantar, kemudian menetapkan keputusan mengenai pembentukan Panitia C untuk masing-masing objek penertiban tanah terlantar.
- d) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Terlantar kepada Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, pemberitahuan tersebut harus sesuai dengan alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT.
- e) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi membentuk sekretariat yang bertugas membantu menyiapkan data yang diperlukan, membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Terlantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan. Dalam hal diperlukan kegiatan yang bersifat identifikasi dan

penelitian ke lokasi objek penertiban tanah telantar untuk penyiapan data dan resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat memerintahkan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melakukan identifikasi dan penelitian tersebut.

- f) Sebelum dilakukan tahapan Evaluasi Tanah Telantar oleh Panitia C, dilakukan Rapat Awal Evaluasi di Provinsi atau Kabupaten lokasi objek Penertiban Tanah Telantar, yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia C yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, Sekretaris Daerah dan unsur Dinas/Instansi Teknis Terkait. Dalam rapat tersebut, Anggota Panitia C dapat dibantu oleh Kepala Seksi/Koordinator/Staf yang membidangi tugas dan fungsi pengendalian pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Seksi/Koordinator/Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang membidangi tugas dan fungsi pengendalian pertanahan. Apabila diperlukan konfirmasi data awal kepada Pemegang Hak untuk pelaksanaan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dalam rangka Evaluasi, Pemegang Hak dapat diikutsertakan dalam rapat tersebut.
- g) Panitia C melakukan evaluasi Tanah Telantar meliputi:
- 1) Pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - i. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
 - ii. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
 - 2) Pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/ atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak.
 - 3) Permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait. Apabila tidak memberikan keterangan, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi. Keterangan dari Pemegang Hak berupa alasan atau penyebab penelantaran tanah, diperoleh dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau Kuasa/yang Mewakili dan dibuktikan dengan tanda tangan pada berita acara hasil evaluasi. Apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT/Kuasa yang mewakili tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara, tidak mengurangi keabsahan berita acara tersebut.

- 4) Pemeriksaan fisik perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada dan dilaksanakan paling sedikit (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi; Teknologi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan fisik perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah adalah GPS Handheld dan/atau Drone. Adapun proses pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan GPS Handheld dan/atau Drone.
- 5) Penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Terlantar. Analisis dan penyebab terjadinya tanah terlantar menjadi dasar dalam penentuan tanah tersebut sudah diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara, atau ditelantarkan. Kriteria tidak sengaja menelantarkan tanah meliputi kondisi Hak/Hak Pengelolaan/DPAT sebagaimana yang dikecualikan sebagai objek tanah terlantar.
- 6) Penyusunan laporan hasil evaluasi Format Berita Acara Evaluasi, sepanjang diperlukan dapat dilakukan penyesuaian dan penambahan pencatatan data atau informasi untuk melengkapi informasi evaluasi. Adapun format laporan hasil evaluasi dapat ditambahkan juga apabila terdapat data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung laporan hasil evaluasi.\
- h) Waktu pelaksanaan evaluasi selama 180 hari kalender dimulai terhitung tanggal Panitia C melakukan pemeriksaan data fisik pada objek yang dilakukan penertiban tanah terlantar.
- i) Dalam masa evaluasi Tanah Terlantar, Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.
- j) Setelah masa Evaluasi selama 180 hari berakhir, Panitia C melakukan Evaluasi akhir paling lambat terhitung 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Evaluasi 180 hari.
- k) Panitia C melaksanakan sidang paling sedikit 1 (satu) kali untuk membahas hasil evaluasi Tanah Terlantar, pelaksanaan sidang tersebut menghasilkan laporan yang memuat penilaian: a. Tanah yang dimiliki atau dikuasai tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT; atau b. Tanah yang dimiliki atau dikuasai sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT secara de facto sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- l) Sidang Panitia C menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Wilayah dalam bentuk berita acara yang mana dalam hal terdapat anggota Panitia C dan/atau Pemegang

Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran, keabsahan berita acara tidak berkurang bilamana berita acara tersebut tidak ditandatangani.

- m) Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang sesuai dengan format Berita acara dan laporan hasil evaluasi.
- n) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
- o) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- p) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT mengenai diberikannya kesempatan dalam tahapan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam huruf B di bawah ini.

c. Tahapan Masa Pemberitahuan

Tahapan Pemberitahuan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya kembali.

d. Tahapan Peringatan Tanah Terlantar

- a) Peringatan tertulis Pertama diberikan kepada Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT setelah masa pemberitahuan berakhir. Dengan berdasarkan hasil evaluasi, jika diketahui Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan Peringatan tertulis pertama memuat:

- 1) Luas tanah yang ditelantarkan yang diperoleh dari data hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C;
 - 2) Peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama;
 - 3) Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan
 - 4) Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tersebut.
- b) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan Peringatan Tertulis Kedua, Peringatan tertulis kedua memuat:
- 1) Peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
 - 2) Luas tanah yang diterlantarkan untuk surat peringatan tertulis kedua berupa data luas hasil evaluasi pada akhir peringatan sebelumnya;
 - 3) Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan \
 - 4) Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tersebut.
- c) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua, kepala Kantor Wilayah memberikan Peringatan Tertulis Ketiga yang merupakan peringatan terakhir, Peringatan tertulis ketiga memuat:
- 1) Peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga;
 - 2) Luas tanah yang diterlantarkan untuk surat peringatan tertulis ketiga berupa data luas hasil evaluasi pada akhir peringatan sebelumnya;
 - 3) Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan

4) Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tersebut.

d) Pengusulan Penetapan Tanah Telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pengusulan Penetapan Tanah Telantar dilakukan dan dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan mempertimbangkan hasil kegiatan Penertiban Tanah Telantar yang telah dilakukan sampai dengan tahapan pemberian Peringatan Ketiga dengan hasil bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi setelah Akhir Peringatan III, tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT yang dilakukan Penertiban Tanah Telantar masih terdapat sebagian atau seluruh tanah yang tidak diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan secara *de facto* memenuhi kriteria sebagai tanah telantar. Pengusulan Penetapan Tanah Telantar tersebut dilakukan sebagai berikut: (Direktoran Jendral Pengendalian dan Penertiban, Tanah, dan Ruang KementrianATR/BPN , 2021)

- a) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
- b) Dalam hal bidang Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan penertiban tanah telantar terdiri lebih dari 1 (satu) bidang dalam kesatuan hamparan dan posisi tanah terlantar terdapat pada Tanah yang diusulkan sebagai Tanah Telantar terdapat hanya pada satu bidang dan usulan penetapan tanah telantar dibuat hanya terhadap satu bidang yang telantar;
- c) Terhadap bidang lain yang tidak telantar, dilaporkan diusulkan untuk dihapus dari basis data tanah terindikasi telantar.
- d) Tanah yang diusulkan sebagai Tanah Telantar terdapat pada lebih dari 1 (satu) bidang dimana sebagian atau seluruhnya telantar, usulan penetapan tanah telantar dapat dibuat terpisah untuk setiap bidang, atau usulan penetapan tanah telantar dapat digabung tetapi harus menjelaskan kondisi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan pada masing-masing bidang Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/ Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- e) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud berupa:
 - 1) Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - 2) Pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;

- 3) Penggabungan Hak Atas Tanah;
- 4) Perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- 5) Pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- 6) Pembebanan hak tanggungan; dan/atau
- 7) Pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penertiban Terhadap Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maros

Permasalahan pokok dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar adalah bahwa pelaksanaan identifikasi mengenai keberadaan tanah terlantar belum berjalan sesuai ketentuan, masalah keperdataan pemegang hak jangka waktu hak, mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah terlantar (Cariono, 2024). Makin banyaknya perkara sengketa tanah disebabkan pula karena masih kurangnya kesadaran ataupun pemahaman masyarakat akan undang-undang dan peraturan hukum lainnya ibidang pertanahan, kurangnya kordinasi antar instansi yang terkait dengan masalah tanah tersebut (Sukmawati, 2022).

Ada beberapa kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu (Rochaeni, 2019):

- a) Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya.
- b) Sering dikuasakan oleh pihak lain.
- c) Obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminkan.
- d) Kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai.
- e) Kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatkan tanahnya.
- f) Obyek hak sering dijadikan spekulasi (Wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros)

Dalam menghadapi kendala yang terjadi diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait dan hal tersebut tidak mudah karena berbagai faktor, seperti penguasaan lahan oleh masyarakat awam yang sangat kurang pengetahuan akan prosedur maupun penjelasan dari sertifikat didalam hak atas tanah tersebut yang disitu telah ada keterangan untuk pemanfaatan tanah apalagi jika pemanfaatan tanah perkebunan tidak dimanfaatkan dengan baik yang ada sedangkan mereka juga membutuhkan lahan untuk bercocok tanam. Kemudian terkait dengan sulitnya mencari keberadaan pemegang hak adalah karena sering dikuasakannya kewajiban subjek hak untuk hadir secara langsung menghadap aparat pelaksana penertiban sesuai dengan surat peringatan yang telah dilayangkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan dan penertiban tanah terindikasi terlantar di kabupaten Maros oleh BPN Maros dilakukan dengan cara inventarisasi tanah terindikasi terlantar,

identifikasi dan penelitian tanah terindikasi, peringatan kepada pemegang HGU dan penetapan tanah terlantar yang telah dilakukan kepada pemegang hak dengan mengajukan usulan bidang tanah pada tahun 011 kepada BPN Republik Indonesia, namun saat ini belum ada keputusan penetapan tanah terlantar oleh BPN RI. Kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu: Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya. Sering dikuasakan oleh pihak lain, obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminakan, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatkan tanahnya dan obyek hak sering dijadikan spekulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29–44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>
- Abrar Saleng, Kapita Selektia Hukum Sumber Daya Alam, Membumi Publishing, Makassar. (2013):129.
- Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban, Tanah, dan Ruang KementerianATR/BPN. Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, 2021
- Diana Napitulu, 2023. *Hukum Agraria*. UKI Press, Jakarta
- Kristyan, F., Sarikat Putra Jaya, N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang. *Notarius*, 14(1), 628–640. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39138>
- Madiong, B. (2021). Constitutional rights of indigenous peoples in forest management in the perspective of justice. *Indonesia Prime*, 6(1), 1–6. Moh. Muhibbin, 2024. Penguasaan Atas Tanah Timbul (AANSLIBBING): Oleh Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Kencana, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono, 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*. UGM Press, Yogyakarta
- Nashih Luthfi, Ahmad, Menerjemahkan Secara Teknis: Kendala Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar, Hasil Penelitian Sistematis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat, (Yogyakarta: STPN Press, 2013), 43.
- Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 515–520. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5320.515-520>
- Prihartini. (2019). Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). *Dinamika Hukum*, 10(2), 80–101.
- Rochaeni, A. (2019). Penertiban Tanah Terlantar dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 13(1), 1–15.
- Rokilah, R., & Mukaromah, M. (2018). Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.972>
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Sinjar, M. A., Yuli, Y., & Lewoleba, K. K. (2023). Pemanfaatan Tanah Terlantar Dan Problematika Hukumnya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), NPPM2023SH-116.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 90.
- Supraptiningsih, U. (2021). Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional. In *Kinerja.Iainmadura.Ac.Id*.

- Suryanto, Budi, Bahan Tayang: Percepatan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria (Redistribusi Tanah), Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, (2017).
- Tim Peneliti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Membaca Ulang Politik Dan Kebijakan Agraria. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta: (2013). 49
- Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang. Widya Bhumi, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7>
- Waluyo, Jay, Ini Sembilan Persoalan yang Perlu Diperhatikan dalam RUU Pertanahan, Diakses di [http://www.jurnalparlemen.com/view/9695/ini-sembilanpersoalan-yang-perlu-diperhatikan-dalam-ruupertanahan.\(2023\).Htm](http://www.jurnalparlemen.com/view/9695/ini-sembilanpersoalan-yang-perlu-diperhatikan-dalam-ruupertanahan.(2023).Htm)
- Zakaria, Yando, Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaharuan Agraria, (Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, (2024).